



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan pada Dinas atau Badan Daerah dapat di bentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 061.1/2311/SETDA Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



6. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Pemerintahan Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
- f. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
- g. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- i. UPT Balai Latihan Kerja adalah UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
- j. Kepala UPT Balai Latihan Kerja adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud ayat (2), termaktub dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan bagi para Calon Tenaga Kerja
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan kerja mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelatihan.
 - b. Pelaksanaan uji ketrampilan para peserta pelatihan.
 - c. Pelaksanaan sertifikasi.
- (3) Rincian tugas UPT Balai Latihan Kerja adalah:
 - a. Melakukan pendaftaran dan seleksi para calon tenaga kerja untuk menjadi peserta pelatihan.
 - b. Melaksanakan pelatihan bagi para peserta pelatihan.
 - c. Mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran serta penerapan kurikulum selama berlangsungnya pelatihan.
 - d. Melaksanakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan mengadakan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemagangan.
 - e. Melaksanakan uji ketrampilan bagi peserta ketrampilan.
 - f. Melaksanakan sertifikasi bagi peserta pelatihan yang telah menyelesaikan.
 - g. Melaksanakan pendokumentasian seluruh proses kegiatan pembelajaran selama berlangsungnya pelatihan.
 - h. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelatihan.
 - i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Administrasi Umum.
 - b. Pelaksanaan Administrasi Keuangan.
- (3) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah :
 - a. Melakukan Penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Latihan Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
 - b. Melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar.
 - c. Melakukan pengelolaan arsip.
 - d. Melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja.
 - e. Melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Balai Latihan Kerja.
 - f. Melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Balai Latihan Kerja.
 - g. Melakukan pengelolaan keuangan UPT Balai Latihan Kerja.
 - h. Melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Balai latihan Kerja dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 5

Kepala UPT Balai Latihan Kerja merupakan Jabatan Struktural Esalon IV.b

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 6

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai cabang Dinas UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7





- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang berlaku sebelumnya dinyatakan **tidak berlaku lagi**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Desember 2022

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Sosial, PP & PA	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



JASON K. LALOMO, SH. LL.M
Pembina / IVa
NIP. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR ...72...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2022
TANGGAL 7 DESEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI UPTD



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Sosial, PP & PA	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG